



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**NOMOR : 15 /HK.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR  
PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1), (2) huruf b dan pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang

Pemerintah . . .

Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi . . .

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12/HK.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Nomor 32/BA/VI/2014 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
  2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 515/KPU/IX/2017 perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2018;
  3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor: 62/PL.03.2/BA/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 10 September 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Terakhir sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan

Calon . . .

Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018.
- KEDUA : Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebesar 156.109 pemilih.
- KETIGA : Persentase jumlah dukungan syarat bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018 adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Padang Lawas Utara.
- KEEMPAT : Jumlah minimal syarat dukungan pasangan calon perseorangan yaitu  $10\% \times 156.109 = 15.610,9$  dibulatkan keatas menjadi 15.611 (Lima Belas Ribu Enam Ratus Sebelas) dukungan.
- KELIMA : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT, harus tersebar paling sedikit 7 (tujuh) Kecamatan dari 12 (dua belas) Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal : 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd

RAHMAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



Syamsul Bahri Siregar